



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HENDRA WIJAYA Als HAN,
Tempat Lahir	: Singaraja
Umur / Tanggal Lahir	: 36 tahun/11 September 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan. Patimura, No. 33 Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab.Buleleng
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **Drs. I Ketut Sulana.SH.MH.**, Advokat berkantor di Jalan Pulau Irian a No. 99, Desa Pengastulan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 101/Pen.Pid/2017/PN.Sgr tertanggal 13 Juli 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 101/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA WIJAYA Als Han telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Sebagai Pengguna Narkotika bagi diri sendiri sebagai mana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA WIJAYA Als Han** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi shabu beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Als HAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di di Rumah terdakwa Jalan. Patimura, No. 33, Kel. Kampung Anyar Kec./Kab.Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buleleng, telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut

- Awalnya terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Sdr.Koyot (DPO) disidatapa dan mengenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di SPBU Den Carik karena dia kerja dulu dan sampai sekarang telah bertemu 3 (tiga) kali selanjutnya bertemu terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. KAYOT.
- Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang kerumah sdr. KAYOT dan sampai dirumahnya terdakwa bertemu dengan sdr. KAYOT dan langsung mengatakan mau beli bahan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. KAYOT bilang “ **tunggu sebentar saya ambilkan** “.
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 menit sdr. KAYOT datang lagi dan menyerahkan bahan sabhu sabhu tesebut kemudian sekitar pukul 15.40 wita terdakwa masuk ke salah satu kamar milik sdr. KAYOT untuk mengkonsumsi bersama sdr. KAYOT, setelah mengkonsumsi shabu sabhu lalu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) paket plastik plip shabu yang masih tersisa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sampai dirumah lalu duduk-duduk di ruang tamu sambil main game online tiba-tiba datang orang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) orang menanyakan nama terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi shabu di ruang tamu di atas sofa dekat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa beserta barang bukti sabu sabu dibawa ke Kantor Polisi setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan terdakwa juga tidak dalam terapi/pengobatan .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1645/2017NF berupa Kristal bening dan 1646/2017/NF berupa cairan warna kuning/utine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Als Han pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas telah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Sdr.Koyot (DPO) disidatapa dan mengenal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di SPBU Den Carik karena dia kerja dulu dan sampai sekarang telah bertemu 3 (tiga) kali selanjutnya bertemu terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. KAYOT.
- Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang kerumah sdr. KAYOT dan sampai dirumahnya terdakwa bertemu dengan sdr. KAYOT dan langsung mengatakan mau beli bahan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. KAYOT bilang “ **tunggu sebentar saya ambilkan** “.
- Bahwa sekitar kurang lebih 10 menit sdr. KAYOT datang lagi dan menyerahkan bahan sabhu sabhu tesebut kemudian sekitar pukul 15.40 wita terdakwa masuk ke salah satu kamar milik sdr. KAYOT untuk mengkonsumsi sabhu sabhu bersama sdr. KAYOT,
- Bahwa alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang setelah alaaf siap baru Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan/penyedotan berulang-ulang. dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu sabhu lalu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) paket plastik plip shabu yang masih tersisa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sampai dirumah lalu duduk-duduk di ruang tamu sambil main game online tiba-tiba datang orang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) orang menanyakan nama terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan pengeledahan kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi shabu di ruang tamu di atas sofa dekat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa beserta barang bukti sabu sabu dibawa ke Kantor Polisi setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabhu sabhu tersebut dan terdakwa bukan dalam rehabilitasi.
- Bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam lampiran I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1645/2017NF berupa Kristal bening dan 1646/2017/NF berupa cairan warna kuning/utine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narktoika Golongan I (satu) nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTU MERTAYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017, sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Patimura, No. 33 Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika di wilayah kelurahan Kaliuntu selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama BRIPKA KOMANG SUARMAYA menuju ke sasaran melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan. Patimura, No. 33 Kel. Kampung anyar, Kec. dan Kab. Buleleng, dan benar TO (target operasi) ada di dalam rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk.yang mana setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) satuan Resnarkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari yang bernama KAYOT di Sidatapa ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan juga maksud dan tujuan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama sdr. BRIPKA KOMANG SUARMAYA dan dibantu oleh rekan lainnya dari satuan resnarkoba Polres Buleleng, serta pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekan lainnya menemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu tersebut di ruang tamu di atas sofa dekat terdakwa duduk ;
- Bahwa saksi masih mengingat terhadap laki-laki yang ditangkap tersebut yang bernama HENDRA WIJAYA Als HAN yang pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditemukan di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita dari sdr. KAYOT di rumahnya di Sidatapa, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada orang lain selain petugas yang menyaksikannya yaitu sdr. ANTONIUS SI KOKO.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sore hari cerah dan dapat melihat dengan jelas jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan pada saat penangkapan dan penggeledahan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak dalam proses pengobatan / therapy dokter. terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **KOMANG SUARMAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Satuan Res narkoba yaitu AIPDA PUTU MERTAYASA dan dibantu oleh rekan lainnya dari Sat Res Narkoba telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017, sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Patimura, No. 33 Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika di wilayah kelurahan Kaliuntu selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama AIPDA PUTU MERTAYASA menuju ke sasaran melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan. Patimura, No. 33 Kel. Kampung anyar, Kec. dan Kab. Buleleng, dan benar TO (target operasi) ada di dalam rumah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk.yang mana setelah ditanyakan bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan TO (target operasi) satuan resnarkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari yang bernama KAYOT di Sidatapa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan juga maksud dan tujuan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama sdr. AIPDA PUTU MERTAYASA dan dibantu oleh rekan lainnya dari satuan resnarkoba Polres Buleleng, serta pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekan lainnya menemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu tersebut di ruang tamu di atas sofa dekat sdr. HENDRA WIJAYA Als HAN duduk ;
- Bahwa saksi masih mengingat terhadap laki-laki yang ditangkap tersebut yang bernama HENDRA WIJAYA Als HAN yang pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) yang ditemukan di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita dari sdr. KAYOT di rumahnya di Sidatapa, Kec. banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada orang lain selain petugas yang menyaksikannya yaitu sdr. ANTONIUS SI KOKO.
- Bahwa saksi dapat menceritakan dari awal kejadian sampai akhir kejadian, pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di wilayah kelurahan Kaliuntu selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita saya bersama AIPDA PUTU MERTAYASA menuju ke sasaran melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan. Patimura, No. 33 Kel. Kampung anyar, Kec. dan Kab. Buleleng, sekitar pukul 17.00 wita saya sampai di tempat sasaran dan melihat TO (target operasi) ada di dalam rumah selanjutnya dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk yang mana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri ;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sore hari cerah dan dapat melihat dengan jelas jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan pada saat penangkapan dan penggeledahan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam proses pengobatan / therapy dokter. terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan dan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dalam tekanan, paksaan, dianiaya dari pihak manapun juga serta semua keterangannya sudah benar semuanya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **3. ANTONIUS SI KOKO**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Rumah Terdakwa sendiri Jalan. Patimura, No. 33, Kel. Kampung Anyar, tepatnya di ruang tamu dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil main game online, kemudian saya kaget ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang berjumlah 5 (lima) orang yang datang kerumah dan menanyakan nama Terdakwa selanjutnya saya ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi shabu yang Terdakwa simpan di atas sofa ;
- Bahwa pemilik dari barang yang ditemukan oleh petugas Polisi yaitu 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang setelah dikantor polisi setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) tersebut adalah milik saya sendiri, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KAYOT dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya di daerah sidatapa, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak bawa kemana-mana karena Terdakwa mau mengkonsumsinya dirumah Terdakwa sendiri.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, maupun untuk dikonsumsi narkoba, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket plastik plip kecil yang setelah dikantor Polisi ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) di diruang tamu di atas sofa dekat saya duduk ;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. KAYOT di Sidatapa dan mengenal sdr. KAYOT telah lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di SPBU Den Carik karena dia kerja dulu disana, dan semenjak Terdakwa mengenal sdr. KAYOT terangka bertemu 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang kerumah sdr. KAYOT dan sampai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya Terdakwa bertemu dengan sdr. KAYOT dan langsung mengatakan Terdakwa mau beli bahan kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. KAYOT bilang “ **tunggu sebentar saya ambikan** “. Sambil dia keluar rumah mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu tujuannya, namun sekitar kurang lebih 10 menit sdr. KAYOT datang lagi dan menyerahkan bahan selanjutnya sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa ke salah satu kamar milik sdr. KAYOT dan Terdakwa konsumsi bersama sdr. KAYOT, setelah mengkonsumsi shabu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket plastik plip shabu yang masih tersisa ;

- Bahwa Terdakawa masih mengingat barang bukti berupa 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik plip kecil yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) dan terangka beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu selain dari sdr. KAYOT .
- Bahwa Terdakwan pernah mengkonsumsi shabu pada Hari Jumat Tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.40 wita di rumahnya sdr. KAYOT di Sidatapa dan alat-alat yang digunakan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan setelah semua sudah siap terasngka mengkonsumsinya bersama sdr. KAYOT.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2015) dan itupun jarang-jarang ada uang baru Terdakwa beli dan konsumsi sendiri.
- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah merasa lebih santai, tidak mumet pikiran sumpek



hilang (enjoy), serta menghilangkan penat dan tidak merasa ketergantungan.

- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa baru pulang dari Sidatape dan duduk-duduk di ruang tamu sambil main game online tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 5 (lima) orang menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil berisi shabu di ruang tamu di atas sofa dekat Terdakwa duduk, setelah itu saya beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang setelah alat siap baru Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan/penyedotan berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu dan tidak ada yang perlu ditambahkan lagi keterangannya, tidak ada saksi yang menguntungkan dalam perkara ini, serta dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan, tekanan, dianiaya oleh petugas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,11 gram netto).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa oleh satuan Resnarkoba Polres Buleleng yaitu saksi Putu Mertayasa dan saksi Komang Suarmaya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Rumah Terdakwa sendiri Jalan. Patimura, No. 33, Kel. Kampung Anyar, tepatnya di ruang tamu dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil main game online, kemudian saya kaget ada orang yang Terdakwa tidak kenal yang berjumlah 5 (lima) orang yang datang kerumah dan menanyakan nama Terdakwa selanjutnya saya ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi shabu yang Terdakwa simpan di atas sofa ;
- Bahwa benar pemilik dari barang yang ditemukan oleh petugas Polisi yaitu 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang setelah dikantor polisi setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) tersebut adalah milik terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KAYOT dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya di daerah sidatapa, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak bawa kemana-mana karena Terdakwa mau mengkonsumsinya di rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan.
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) paket plastik plip kecil yang setelah dikantor Polisi ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) di diruang tamu di atas sofa dekat saya duduk ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. KAYOT di Sidatapa dan mengenal sdr. KAYOT telah lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di SPBU Den Carik karena dia kerja dulu disana, dan semenjak Terdakwa mengenal sdr. KAYOT terangka bertemu 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang kerumah sdr. KAYOT dan sampai dirumahnya Terdakwa bertemu dengan sdr. KAYOT dan langsung mengatakan Terdakwa mau beli bahan kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. KAYOT bilang “ **tunggu sebentar saya ambilkan** “. Sambil dia keluar rumah mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu tujuannya, namun sekitar kurang lebih 10 menit sdr. KAYOT datang lagi dan menyerahkan bahan selanjutnya sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa ke salah satu kamar milik sdr. KAYOT dan Terdakwa konsumsi bersama sdr. KAYOT, setelah mengkonsumsi shabu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket plastik plip shabu yang masih tersisa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa membeli hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik plip kecil yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) dan terangka beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu selain dari sdr. KAYOT .
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada Hari Jumat Tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.40 wita di rumahnya sdr. KAYOT di Sidatapa dan alat-alat yang digunakan dibuat sendiri oleh Terdakwa dan setelah semua sudah siap tersangka mengkonsumsinya bersama sdr. KAYOT.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2015) dan itupun jarang-jarang ada uang baru Terdakwa beli dan konsumsi sendiri.
- Bahwa benar yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah merasa lebih santai, tidak mumet pikiran sumpek hilang (enjoy), serta menghilangkan penat dan tidak merasa ketergantungan.
- Bahwa benar alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang setelah alat siap baru Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan/penyedotan berulang-ulang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua yaitu Pasal Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama HENDRA WIJAYA Alias HAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah : Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa HENDRA WIJAYA alias HAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Rumah Terdakwa sendiri Jalan. Patimura, No. 33, Kel. Kampung Anyar, tepatnya di ruang tamu dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng ditemukan 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi shabu yang Terdakwa simpan di atas sofa ;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang yang ditemukan oleh petugas Polisi yaitu 1 (satu) paket plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang setelah dikantor polisi setelah ditimbang beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) tersebut adalah milik terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KAYOT dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya di daerah sidatapa, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak bawa kemana-mana karena Terdakwa mau mengkonsumsinya di rumah Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. KAYOT di Sidatapa dan mengenal sdr. KAYOT telah lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di SPBU Den Carik karena dia kerja dulu disana, dan semenjak Terdakwa mengenal sdr. KAYOT tersangka bertemu 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang kerumah sdr. KAYOT dan sampai di rumahnya Terdakwa bertemu dengan sdr. KAYOT dan langsung mengatakan Terdakwa mau beli bahan kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. KAYOT bilang “ **tunggu sebentar saya ambilkan** “. Sambil dia keluar rumah mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu tujuannya, namun sekitar kurang lebih 10 menit sdr. KAYOT datang lagi dan menyerahkan bahan selanjutnya sekitar pukul 15.40 wita Terdakwa ke salah satu kamar milik sdr. KAYOT dan Terdakwa konsumsi bersama sdr. KAYOT, setelah mengkonsumsi shabu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) paket plastik plip shabu yang masih tersisa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik plip kecil yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang Terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya 0,17 gram brutto (0,11 gram netto) dan terangka beli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah merasa lebih santai, tidak mumet pikiran sumpek hilang (enjoy), serta menghilangkan penat dan tidak merasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang setelah alat siap baru Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan/penyedotan berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1645/2017NF berupa Kristal bening dan 1646/2017/NF berupa cairan warna kuning/utine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 LAMPIRAN I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabhu tersebut seberat 0,17 gram adalah untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri hal ini terlihat dengan tes Urine terdakwa adalah Positif .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,11 gram netto, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya,
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIJAYA Alias HAN yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,11 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2017, oleh kami:

Mayasari Oktavia, SH sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Dana, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Nyoman Sulitra, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Gede Karang Anggayasa.SH.MH.

Mayasari Oktavia. SH.

Ttd

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan.SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dana,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22